



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN ATLET SEPAK TAKRAW
BERBASIS *SPORT SCIENCE* DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai puncak prestasi olahraga sepak takraw di Kabupaten Karimun perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sepak takraw tingkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan cabang olahraga sepak takraw di Kabupaten Karimun perlu dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis *sport science*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Atlet Sepak Takraw Berbasis *Sport Science* di Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN ATLET SEPAK TAKRAW BERBASIS *SPORT SCIENCE* DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karimun.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di tingkat Daerah.
6. Persatuan Sepak Takraw Indonesia yang selanjutnya disingkat PSTI adalah Pengurus Cabang Olahraga Sepak Takraw di tingkat Daerah.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
12. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
13. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
14. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

18. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas yang dibuat untuk peserta didik yang memiliki potensi istimewa olahraga dalam satuan pendidikan reguler pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
19. Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah yang selanjutnya disingkat PPLD adalah pusat pembinaan atlet di Daerah yang memiliki bakat istimewa dalam cabang olahraga sepak takraw.
20. *Sport Science* adalah cabang keilmuan yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan hasil olahraga.
21. *Volume maksimum oksigen* yang selanjutnya disebut *VO2max* adalah volume maksimum oksigen (dalam mililiter) yang dapat dikonsumsi per menit per kilogram berat badan pada kinerja maksimum.
22. *Personal Branding* adalah sebuah proses membentuk, menarik dan memelihara persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki.
23. *Long Term Athlete Development (LTAD)* atau Program Atlet Jangka Panjang adalah program pembinaan atlet yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pembinaan Atlet Sepak Takraw Berbasis *Sport Science* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberi arah, panduan dan tuntunan dalam pelaksanaan pembinaan serta pengembangan olahraga sepak takraw dari usia dini sampai dengan usia dewasa yang beregenerasi dan berprestasi;
- b. menentukan target prestasi dalam kurun waktu tertentu; dan
- c. mempersiapkan atlet agar dapat berprestasi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional;

BAB III RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang menjadi cabang olahraga unggulan Daerah adalah sepak takraw yang merupakan cabang olahraga penyumbang medali dan penyumbang atlet terbanyak pada Pekan Olahraga Nasional untuk Kontingen Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua Sasaran Program

Pasal 5

Memaksimalkan dalam memacu puncak prestasi olahraga dan standar akademik untuk Daerah khususnya Provinsi Kepulauan Riau serta Indonesia umumnya.

Bagian Ketiga Prinsip Pelaksanaan

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan Pedoman Pembinaan Atlet, antara lain :

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. Sportifitas dan menjunjung tinggi nilai dan estetika;
- d. Pembudayaan dan keterbukaan;
- e. Pemberdayaan peran serta masyarakat;
- f. Keselamatan dan keamanan;
- g. Keutuhan jasmani, rohani dan sosial;
- h. Peningkatan prestasi olahraga dan akademik; dan
- i. Jujur dan Tanggung jawab.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pembinaan atlet dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Satuan pendidikan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pembinaan atlet yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:

- a. Mengembangkan potensi perkumpulan/klub olahraga;
- b. Mengoptimalkan pusat penelitian dan pengembangan *sport science*, dengan pelibatan tenaga medis dan/atau paramedis, psikolog, ahli gizi, dan fisioterapi;
- c. Membangun sentra pembinaan olahraga dan Pemusatan pelatihan di Daerah;
- d. Meyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan multilateral;
- e. Melakukan penataan terhadap Sistem pemanduan dan pengembangan bakat (*talent scouting*); dan
- f. Melakukan pengembangan terhadap Sistem informasi keolahragaan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pembinaan atlet pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain:
 - a. Pelaksanaan pembinaan secara formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, yang dimulai pada usia dini;
 - b. Dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
 - c. Dilakukan bimbingan oleh guru olahraga atau instruktur tenaga keolahragaan;
 - d. Dilakukan pembinaan dan pelatihan disesuaikan dengan fisiologi serta tingkat *motor educability* calon atlet; dan
 - e. Dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*).
- (2) Dalam hal menunjang pelaksanaan pembinaan atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan juga dapat:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan tingkat kebutuhan; dan
 - b. Membentuk Kelas Khusus Olahraga yang ditujukan bagi peserta didik yang memiliki potensi istimewa pada cabang Olahraga.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pembinaan atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilaksanakan juga oleh masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memperoleh pengarahannya, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
 - d. menjadi pelaku Olahraga;
 - e. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau Satuan Pendidikan di lingkungannya untuk mempergunakan sarana dan prasarana Olahraga;
 - h. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
 - i. berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembinaan atlet di Daerah;
 - j. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pembinaan atlet di Daerah.

Pasal 11

Dalam hal Penyelenggaraan pembinaan atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah mendorong masyarakat dan Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga serta wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana umum serta fasilitas pendukung Olahraga.

BAB V
SISTEM PEMBINAAN

Pasal 12

Sistem pembinaan atlet sepak takraw di Daerah dengan mekanisme indikator promosi dan degradasi yaitu :

- a. Seleksi dan kualifikasi atlet;
- b. Seleksi dan kualifikasi pelatih;
- c. Sistem degradasi atlet dan pelatih;
- d. Sistem evaluasi; dan
- e. Fasilitas penunjang.

Pasal 13

Dalam mengikuti seleksi dan kualifikasi atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, peserta harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Atlet adalah pelajar SD dan SMP/Sederajat di Daerah;
- b. Mendapat persetujuan orang tua;
- c. Patuh dan taat pada peraturan/ ketentuan;
- d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan psikolog;
- e. Memenuhi Standar Keterampilan Tehnik Kecabangan;
- f. Memenuhi Standar Kondisi Fisik yang telah ditentukan yang meliputi postur tubuh dan memiliki kapasitas *VO2max* serta kemampuan tes fisik olahraga sesuai standar dan memiliki bakat olahraga yang tinggi; dan
- g. Mempublikasikan kemampuan dasar melalui program *personal branding*.

Pasal 14

Dalam mengikuti seleksi dan kualifikasi pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, peserta harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Patuh dan taat pada peraturan/ketentuan;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Wajib Memiliki sertifikat pelatih;
- d. Mendapat rekomendasi dari Pengkab/Pengprov; dan
- e. Lulus uji kepatutan, kecakapan dan kelayakan melatih oleh tenaga ahli olahraga.

Pasal 15

Sistem degradasi atlet dan pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan apabila:

- a. Atlet sudah lulus sekolah SMA/Sederajat atau memasuki usia prestasi puncak (*golden age*);
- b. Atlet dan pelatih terbukti melakukan tindakan indisipliner; dan
- c. Atlet dan pelatih mengalami penurunan prestasi.

Pasal 16

Sistem evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah:

- a. Evaluasi administrasi yaitu ketaatan pada ketentuan/peraturan, kedisiplinan berlatih, kedisiplinan prestasi belajar/sekolah dan kesopanan dalam pelaksanaan pembinaan; dan
- b. Evaluasi khusus yaitu peningkatan berlatih, peningkatan prestasi olahraga dan kelanjutan dalam promosi dan degradasi pada tahap kelanjutannya.

Pasal 17

Fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, antara lain :

- a. Sarana prasarana olahraga;
- b. Ilmu teknologi keolahragaan (*sport science*);
- c. Pelayanan Pendidikan bagi atlet;
- d. Pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi atlet;
- e. Konsumsi yang memenuhi standar gizi bagi atlet; dan
- f. Makan dan minum (Memenuhi standar gizi yang dibutuhkan).

Pasal 18

Selain fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atlet juga mendapatkan tambahan fasilitas pembinaan antara lain :

- a. Melakukan Minimal 2 (dua) kali uji coba dalam kurun waktu 1 (satu) tahun baik dalam daerah, luar daerah dan/atau luar negeri;
- b. Mengikuti kejuaraan tingkat daerah, regional, nasional dan internasional; dan
- c. Kesejahteraan meliputi akomodasi, konsumsi, perlengkapan, akademik, kesehatan, uang saku dan apresiasi.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLD), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan Olahraga melibatkan KONI dan PSTI.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
- b. pengkoordinasian olahraga yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga;
- c. pemberdayaan perkumpulan olahraga;
- d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
- e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 20

Program pembinaan atlet didasarkan pada Program Atlet Jangka Panjang, dengan menerapkan:

- a. Pengembangan kualitas bertahan;
- b. Kualitas variasi kompetisi;
- c. Pengembangan dan variasi model latihan; dan
- d. Penguatan mental bertanding.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, pada setiap tingkatan wilayah pemerintahan, baik tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di setiap tingkatan wilayah.
- (3) Kelurahan/Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menetapkan pembentukan sentra pembinaan terpadu, harus memperhatikan:
 - a. potensi wilayah;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. dukungan pendanaan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 22

Dalam melaksanakan pembinaan atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelatih dan atlet berhak :

- a. Pelatih, berhak mendapatkan:
 1. Fasilitas dan sarana kepelatihan yang di perlukan;
 2. Pembinaan dan kursus kepelatihan yang memadai;
 3. Akomodasi dan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan kepelatihan; dan
 4. Fasilitas penunjang lainnya sesuai kemampuan Daerah.
- b. Atlet, berhak mendapatkan:

1. Pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan cabang olahraga; dan
2. Fasilitas penunjang lainnya dalam mengikuti program cabang olahraga sesuai kemampuan Daerah.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 23

Dalam melaksanakan pembinaan atlet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelatih dan atlet berkewajiban:

- a. Pelatih, berkewajiban :
 1. Setiap pelatih yang melatih telah mendapat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan;
 2. Setiap pelatih wajib mengikuti tata cara penerimaan dan kriteria pelatih yang ditetapkan;
 3. Wajib membuat materi dan program latihan secara periodik, dengan mempertimbangkan kelompok usia dan jenis kelamin pada setiap fase latihan;
 4. Berkoordinasi dengan Bidang Kepelatihan dalam melaksanakan seluruh program latihan olahraga;
 5. Mencatat hasil latihan harian atlet;
 6. Melakukan tes dan evaluasi terhadap perkembangan atlet;
 7. Merencanakan dan melaksanakan uji coba dan pertandingan sesuai dengan program latihan yang telah disusun;
 8. Melaporkan perkembangan latihan dan prestasi atlet kepada Ketua Pelaksana; dan
 9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada penanggung jawab.
- b. Atlet, berkewajiban memenuhi persyaratan antara lain:
 1. Persyaratan administrasi meliputi:
 - a) Atlet merupakan hasil seleksi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a;
 - b) Mendapat persetujuan dari orangtua;
 - c) Bersedia tinggal di asrama selama proses pembinaan dan sanggup mematuhi setiap peraturan yang berlaku; dan
 - d) Mendapat rekomendasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan/atau dari Pengurus Daerah Cabang Olahraga yang bersangkutan.
 2. Persyaratan Teknis :
 - e) Lulus Tes dan Pengukuran berbasis *Sport Science* yang meliputi Kesehatan Umum berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang sudah disediakan;
 - f) Memenuhi kualifikasi postur tubuh;
 - g) Memenuhi Standar Kondisi Fisik yang telah ditentukan;
 - h) Memenuhi Standar Keterampilan Tehnik Kecabangan; dan
 - i) Memenuhi Kondisi Psikologis yang sudah ditentukan.

BAB VII KEJUARAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah dalam rangka:
 - a. Membudayakan olahraga;
 - b. Menjaring bibit olahragawan yang potensial; dan
 - c. Meningkatkan prestasi olahraga;
- (2) Kejuaraan olahraga dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Setiap penyelenggara kejuaraan olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sesuai standar teknis kecabangan;
 - b. Standar kesehatan;
 - c. Standar keselamatan; dan
 - d. Memiliki izin penyelenggaraan kegiatan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB VIII STANDARISASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standarisasi Olahraga yang bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan Nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
- (2) Penetapan Standarisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan atlet di Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembinaan Keolahragaan.
- (2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga;
 - b. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

- d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga (*Sport Science*)
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pembinaan Atlet Sepak Takraw Berbasis *Sport Science* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. CSR Perusahaan, badan usaha dan organisasi laba di Daerah;
- c. Pemerhati Pendidikan dan Olahraga;
- d. Partisipasi Masyarakat dan orang tua atlet yang mampu secara ekonomi; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan, yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan Provinsi dan Nasional.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
 - b. potensi Olahraga Daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. data Tenaga Keolahragaan;
 - e. data sarana dan prasarana;
 - f. sertifikasi pelatih/juri/atlet/wasit; dan
 - g. data lain sesuai kebutuhan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (3) Sistem Informasi Keolahragaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Keolahragaan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat serta pelaku usaha dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pembinaan Atlet.

- (2) Bentuk Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 50